

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Jumlah Dermaga Tambat Kapal Penangkap Ikan Rakyat

TAHUN

2018

KONSEP

- Jumlah Dermaga Tambat Kapal Penangkap Ikan Rakyat adalah banyaknya tempat kapal yang digunakan untuk menangkap ikan oleh rakyat yang ditambatkan dipelabuhan.
- Dermaga adalah tempat kapal ditambatkan di pelabuhan. Pada dermaga dilakukan berbagai kegiatan bongkar muat barang dan orang dari dan ke atas kapal.
- Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

RUJUKAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Dermaga

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya dermaga tambat kapal penangkap ikan rakyat disuatu daerah tertentu

INTERPRETASI

Jumlah Dermaga Tambat kapal Penangkap Ikan Rakyat menunjukkan banyaknya tempat kapal yang digunakan untuk pendaratan kapal milik rakyat penangkap ikan untuk mengisi bahan bakar kapal, air minum, air bersih, saluran untuk air kotor/limbah yang akan diproses lebih lanjut di pelabuhan ataupun untuk menurunkan hasil tangkap untuk dilelang.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

